

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No.46/PUU-XIV/2016
PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

Disusun OLEH:

AHMAD NAWA SYARIEF

NIM 13370087

PEMBIMBING

Dr. SUBAIDI, S.Ag., M.Si.

NIP. 19750517 200501 1 004

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2020

ABSTRAK

Banyak fenomena tentang LGBT dan kekerasan seksual di Indonesia. Pristiwa tersebut seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah maupun elemen masyarakat. Data menunjukkan bahwa perilaku tersebut mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Perilaku tersebut sangat mengerikan, karena kasus tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang tua saja, melainkan terdapat angka yang cukup besar pada remaja saat ini. Lebih mengerikan dalam perilaku tersebut terdapat sebagian perilaku seksual yang menyimpang dilakukan oleh masyarakat dengan latar pendidikan sarjana DIII hingga S2.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-XIV/2016 sangat menjadi sorotan aktifis maupun masyarakat. Putusan tersebut membuat semakin maraknya penyimpangan seksual yang terjadi sekarang. Karena dalam putusannya Mahkamah Konstitusi melimpahkan kasus tersebut ke DPR sebagai lembaga legislative. Tidak heran jika banyak pihak yang protes terhadap putusan tersebut. Masyarakat menilai bahwa DPR lambat dalam melakukan tugasnya sebagai lembaga legislasi.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pandangan masalah mursalah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Karena dalam putusan putusan tersebut terdapat hal yang sangat menarik untuk dikaji. Indonesia sebagai mayoritas penduduk muslim dan mayoritas masyarakat di Indonesia adalah masyarakat yang beragama. Seluruh agama mengecam atas perilaku penyimpangan seksual.

Agama Islam sangat mengecam akan tersebut, dengan bukti adanya ayat Al-Qur'an yang membahas hal tersebut. Pristiwa ini menunjukkan bahwa sebuah perilaku maksiat yang dilakukan oleh oknum masyarakat dan dibiarkan saja oleh negara. Dampak yang terjadi pada putusan tersebut cukup menarik banyak kalangan baik aktifis maupun agamawan.

Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-XIV/2016, Masalah Mursalah.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Nawa Syarief

NIM : 13370087

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-XIV/2016 Prespektif Masalah Mursalah” ini adalah hasil dari peneitian saya sendiri, bukan plagiasi karya orang lain melainkan bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 5 Juni 2020
Yang Menyatakan



Ahmad Nawa Syarief
13370087

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan FAKultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Nawa Syarief

NIM : 13370087

Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-XIV/2016
Prespektif Masalah Mursalah

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Tata Negara (Siyasah).

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 23 Juli 2020
Pembimbing

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750517 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-707/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No.46/PUU-XIV/2016
PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD NAWA SYARIEF
Nomor Induk Mahasiswa : 13370087
Telah diujikan pada : Senin, 10 Agustus 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5d350825b68f



Penguji I

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5d33899a695da



Penguji II

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5d310134a5bd2



Yogyakarta, 10 Agustus 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5d36048296a23

MOTTO

**Belajarliah ilmu pengetahuan, karena sesungguhnya ilmu pengetahuan
merupakan hiasan bagi ahlinya. Ilmu itu juga menjadi kelebihan dan tanda
bagi setiap sesuatu yang terpuji**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Almamater Program Hukum Tata Negara Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Kedua orangtuaku Bapak Abdul Muchith Hasan (Almarhum) dan Ibu Ummi Salamah, yang telah mendidik dan mendo'akan.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum,Wr. Wb

Segala puja-puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam. Yang mana atas karunianya kita diberikan beribu-ribu nikmat, *taufiq, hidayah* serta *inayah*-Nya yang menjadikan kita beriman kepada-Nya. Tak lupa *salawat* serta *salam* yang selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita *yakni habibina wa nabiyyana maulana Muhammad SAW*. Kepada keluarga sahabat, tabi'in dan dan kita selaku umatnya Amin.

Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis sangat menyadari dalam skripsi ini masih banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna, bait itu disadari maupun tidak. Oleh karenanya kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Selain itu penulis menyadari sepenuhnya bahwa sripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan semangat serta kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA, Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi kesempatan untuk bisa menimba ilmu dilembaga ini.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
4. Bapak Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si. sebagai dosen pembimbing tugas akhir.
5. Bapak dan ibu dosen UIN Sunan Kalijaga khususnya dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmunya.
6. Kepada Staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu kemudahan penulis selama berkuliah.
7. Kepada kedua orang tuaku dan saudara-saudariku yang selalu memberikan dukungan serta do'a kepada penulis.
8. Kepada seluruh sahabat-sahabatku yang selalu mendukungku Agus, Mambaul, Afthon, Fatkhur, Habiburrahman, Majid, Solahuddin.
9. Seluruh teman-teman dan semua pihak yang telah memberi motifasi kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini yang tidak bisa kusebutkan namanya satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, maupun analisisnya. Sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun, agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan, dan bagi pembaca khususnya untuk menambah ilmu dan wawasan.

Dengan memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT. Semoga kebaikan dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan kepada penulis dijadikan amal yang baik dan baginya mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin

Wassalamualaikum ,Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 juni 2020

Penulis

Ahmad Nawa Syarief

13370087



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbu>{ah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-ma z āhib</i>
----------------	---------	--------------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	اَ	Fath}ah{	Ditulis	a
2.	اِ	kasrah	ditulis	i
3.	اُ	d}ammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fath}ah{ + alif	Ditulis	a>
----	-----------------	---------	----

	إستحسان	Ditulis	<i>Istih{sân</i>
2.	Fath}ah{ + ya' mati أنشى	Ditulis ditulis	a> <i>Uns\ a></i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	D}ammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	u> <i>‘Ulu>m</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah{ + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fath}ah{ + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiya>s</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II Mahkamah Konstitusi dan Teori Maslahah al Mursalah.....	17
A. Devinisi Konstitusi.....	17
B. Mahkamah Konstitusi Indonesia.....	26
C. Devinisi Maslahah Al-Mursalah	29
D. Konsep Maslahah Al-Mursalah	33
E. Landasan Hukum Maslahah Al-Murzaam	34
F. Syarat-syarat Maslahah Al-Mursalah	39

G. Aplikasi Masalah Al-Mursalah	41
H. Pandangan Ulama tentang Masalah Al-Mursalah.....	43
BAB III Sejarah perkembangan LGBT dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-XIV/2016	45
A. Sejarah dan Perkembangan Lesbian, Gay, Beseksual, Transgender....	45
B. Keputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-XIV/2016	50
C. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan LGBT di Indonesia.....	58
BAB IV Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-XIV/2016..	64
A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-XIV/2016.....	64
B. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/puu-XIV/2016 Perspektif Masalah Al-Mursalah.....	77
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diera modern ini lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) merupakan fenomena yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Banyaknya kasus pelecehan seksual sering kali terlihat dimedia sosial maupun media konvensional, dari banyaknya kasus tersebut terdapat berbagai kasus dari pemerkosaan dan kekerasan yang dilakukan oleh teman sebaya, pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dibawah umur, hingga perlakuan tidak wajar yang dilakukan oleh orang tua kepada anak kandungnya sendiri.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di kota Padang, dan Sumatra Barat menyatakan bahwa, pada umur 20-25 tahun yang rentang perilaku laki-laki seks laki-laki (45%), umur 20 tahun (20,5). Dalam penelitian tersebut tingkat pendidikannya juga cukup tinggi, karena 50% berpendidikan SLTA dan setengahnya lagi berpendidikan DIII hingga S2.¹ Sebuah penelitian perilaku seksual beresiko infeksi menular seksual pada kelompok lesbi di kota Semarang juga menunjukkan angka tinggi, pada umur dewasa yang mengalami resiko (11,4%) dan pada remaja (54%), secara pengetahuan (27%)

¹Hardisman, Firdawati, Ilma Nuria Sulreni, *Model Determinan Perilaku "lelaki Seks lelaki" di kota Padang, Sumatra Barat*. Jurnal FK UNAND. Th.2018.No.7. Maret 2018. Hlm 307.

baik dan (38%) kurang baik, akses alat seksual (52%) ada dan (13,6%) tidak ada.²

Dengan adanya penolakan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi. Para pemohon yakni Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti.,M.S., Rita Hendrawaty Soebagio, M.Si., Dr. Dinar Dewi Kania, dkk mengajukan untuk memperluas makna dari 3 pasal yaitu pada pasal 284, 285 dan 292. Akan tetapi tiga pasal tersebut ditolak di persidangan oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi. Para Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk perkara yang diajukan oleh para pemohon diajukan kepihak lembaga legislative dalam hal ini DPR, dan para hakim beranggapan bahwa kasus ini bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Menurut Islam tindakan LGBT merupakan sebuah penyimpangan seks yang dilakukan oleh kaum Luth di kota Sodom.³ Padahal dalam Hukum Islam sudah jelas bahwa kelompok LGBT sangat ditentang oleh Allah dan Rasul.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa aktifitas lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) diharamkan oleh Islam, karena bertentangan dengan Pancasila sila ke satu “ketuhanan yang maha ESA” dan sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradap”. Lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29 ayat 1 “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha

² Dany Noviani, *Prilaku Seksual Beresiko Infeksi Menular Seksual (IMS)* pada Kelompok Lesbi Kota Semarang. Jurnal of Healt Education. Th II, No.2, Februari 2017. Hlm. 125.

³ Tri Ermayani, *LGBT dalam prespektif islam*, Jurnal Humanika Th.XVII, No.2. September 2017, FKIP Unifersitas Muhammadiyah Purworejo.hal 148

Esa” dan pasal 28 “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang disebut perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan tindakan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

Lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) juga sangat merusak generasi penerus bangsa Indonesia, karena dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 “Pendidikan Nasional berfungsi memngembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam pasal 28 G ayat 1 “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 pasal 17 yang berbunyi “Tidak seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampur masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau

secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya” kedua pasal tersebut yang sangat masuk akal digunakan alasan untuk memperluas pasal 284, 285, dan 292.⁴

Liwath adalah kaum laki-laki penyuka sesama jenis (homoseksual/ gay) yang menyalahi aturan yang sudah Allah tetapkan yakni diciptakannya kaum hawa/ perempuan adalah sebagai teman atau pendamping bagi kaum adam/ laki-laki, bukan saling menyukai sesama jenis yakni laki-laki dengan laki-laki.⁵ prilaku keji ini banyak menimbulkan kerusakan serta kekacauan.

Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 31

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ۝ ٣١

Dan ketika utusan Kami (para malaikat) datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, “Sungguh, kami akan membinasakan penduduk kota (Sodom) ini karena penduduknya sungguh orang-orang zalim.”

Salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Imam Tirmizi dan Imam Ahmad Rasulullah bersabda:

مَنْ وَجَدْنُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلٍ قَوْمٍ لُّوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

⁴Tim Institute For Criminal Justice Reform, *Upaya Mencegah Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan di Indonesia*, (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2017), hal 55.

⁵ Siti Sahara, Global Science Society, jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.1, No1 Januari-Juni 2019 Hal 63

“Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah kedua pelakunya” [HR Tirmidzi : 1456, Abu Dawud : 4462, Ibnu Majah : 2561 dan Ahmad : 2727].

Dari pemaparan di atas, tersebut penulis bermaksud untuk menganalisis putusan MK No 46/puu-XIV/2016 dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Analisis Putusan MK No 46/puu-XIV/2016 Prespektif Masalah Mursalah”. Penulis tertarik dengan judul tersebut karena terdapat amar putusan “Menolak permohonan para pemohon seluruhnya” yang diajukan oleh para pemohon ke Mahkamah Konstitusi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana isi keputusan hakim Mahkamah Konstitusi No 46/puu-XIV/2016?
2. Bagaimana analisis putusan Mahkamah Konstitusi No 46/puu-XIV/2016 menurut masalah Mursalah?
3. Bagaimana dampak dari putusan mahkamah Konstitusi No 46/puu-XIV/2016 dalam kehidupan masyarakat di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dihasilkan dari penelitian ini sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui isi keputusan hakim Mahkamah Konstitusi No 46/puu-XIV/2016.
2. Untuk mengetahui analisis putusan Mahkamah Konstitusi No 46/puu-XIV/2016 menurut masalah Mursalah.

3. Untuk mengetahui dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi No 46/puu-XIV/2016 dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan atau menambah keilmuan baru dibidang Hukum Tata Negara Islam dalam menyikapi perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dilingkungan masyarakat dan era globalisasi ini.
2. Menambah pengetahuan tentang pengaruh lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mengisi serta menambah sedikit keilmuan dibidang Hukum Tata Negara Islam dalam memandang lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) atas putusan Mahkamah Konstitusi No 46/puu-XIV/2016 seutuhnya dari sudut pandang masalah mursalah.

Perkembangan Lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Indonesia masih sedikit diperhatikan oleh banyak kalangan, sebab hal tersebut menurut penulis sangat sensitif dan dianggap tabu dikalangan masyarakat. Harapan penulis materi yang penulis tuangkan dalam tugas akhir ini dapat menambah wawasan untuk penulis, dalam mengkaji kasus tersebut lebih dalam.

E. Penelitian terdahulu yang relevan

Dasar acuan berupa teori atau temuan melalui berbagai macam penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat perlu dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data yang sangat berpengaruh untuk peneliti adalah data atau penelitian yang ada kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi No 46/puu-XIV/2016 menurut masalah mursalah. Oleh sebab itu peneliti melakukan kajian terhadap beberapa skripsi, tesis, jurnal artikel ilmiah atau bentuk tulisan yang lainnya. Berikut adalah contoh penelitian terdahulu:

Pertama, “ LGBT Dalam Prespektif Islam” yang disusun oleh Tri Ermayani dalam Jurnal Humanika.⁶ Berisi tentang memahami bahaya LGBT bagi orang tua dan guru dalam pendidikan anak. Serta strategi penanganan LGBT mulai dari mencegah hingga mengobati dari sisi ilmu jiwa dan pendidikan agama Islam. Dalam penelitian tersebut lebih condong ke pola asuh anak yang salah, serta kurangnya perhatian dari keluarga yang kurang memadai. Dalam penelitian ini membahas dampak dari akibat perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan yang membedakan pada penelitian penulis ialah dampak dari putusan hakim Mahkamah konstitusi. Yang menjadi pembeda dengan adalah, dalam skripsi ini penulis menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan Islam, menggunakan teori masalah mursalah

Kedua “Analisis hukum Islam dan Hukum Positif Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/puu-XIV/2016 LGBT (lesbi, gay, biseksual dan transgender)

⁶ Tri Ermayani, *LGBT dalam prespektif islam* Jurnal Humanika Th. XVII, No.2. September 2017 FKIP Unifersitas Muhammadiyah Purworejo.

(komparatif). Disusun oleh saudari Winda Wahyuni, fakultas Syariah, Hukum Keluarga UIN Banten.⁷ Dari tulisan tersebut penulis menyimpulkan bahwa skripsi tersebut membahas putusan tentang LGBT secara aspek fisiologis, sosiologis dan yuridis bahwa pelaku LGBT sangat bertentangan dengan landasan Negara Indonesia yang meyakini bahwa Tuhan melarang sikap dan tindakan penyimpangan perilaku seks yang menyalahi fitrah sebagai manusia. Dan tindakan LGBT dianggap sebagai tindakan yang beradap. Perilaku tersebut sangat merusak dan meresahkan masyarakat pada umumnya. Yang menjadi pembeda adalah dalam hal analisis penulis berbeda teori dengan penulis sebelumnya, karena dalam penelitian saudari Winda Wahyuni menggunakan teori Hukum Islam dan hukum positif. Dalam tulisan ini penulis menggunakan teori masalah mursal.

Ketiga “pasal 284 tentang perzinaan dalam KUHP Ditinjau Menurut Islam: Studi terhadap Putusan MK Nomor 46/puu-XIV/2016. Oleh Dewi Sumarni UIN Ar-Raniry Banda Aceh.”⁸ Dalam tulisan tersebut berisi tentang ketentuan tindak pidana zina dibenturkan dengan Hukum Islam. Sebab hukum positif hanya mengakui adanya hubungan senggama sebagai bagian dari zina apabila pelakunya telah menikah dan adanya pengaduan dari pihak suami atau istri seangkan dalam Islam justru mengakui zina bukan dari status

⁷ Winda Wahyuni, Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-XIV/2016 tentang LGBT (lesbi, gay, biseksual dan transgender) (study Komparatif) skripsi, Banten: <http://repository.uinbanten.ac.id/3548/>. Diakses pada tanggal 20 maret 2020

⁸ Dewi Sumarni pasal 284 tentang perzinaan dalam KUHP Ditinjau Menurut Islam: Studi terhadap Putusan MK Nomor 46/puu-XIV/2016. Skripsi, Banda Aceh: <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10118/> diakses pada 20 maret 2020

pernikahannya, tetapi kepada unsur perbuatan zina itu sendiri, yaitu dilakukan tanpa adanya hubungan pernikahan. Yang menjadi pembeda adalah penulis mengkaji tentang putusan MK Nomor 46/puu-XIV/2016, tidak fokus kepada pasal 284 KUHP.

Keempat “Sanksi bagi pelaku homoseksual pada pasal 292 KUHP perspektif Hukum Pidana Islam” yang ditulis oleh Arief Hidayat program Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.⁹ Dalam penelitian tersebut lebih fokus pada Hukum Pidana Islam tentang liwath dan sanksi dari perbuatan homo. Yang menjadi pembeda adalah penulis sebelumnya lebih fokus kepada sanksi pidana sedangkan penulis membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, menggunakan teori masalah mursal.

F. Kerangka Teoritis

Negara adalah suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.¹⁰ Di dalam sebuah negara terdapat hukum atau peraturan yang mana menjadikan rambu-rambu yang harus ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Dengan tujuan menjadikan tatanan manusia menjadi beraturan. Sangat sulit memaknai hakikat hukum jika terdapat batasan-batasan terhadap sebuah peraturan itu sendiri. Sebuah hukum dapat di artikan secara sempurna jika pemahaman

⁹ Arief Hidayat, sanksi bagi pelaku Homoseksual pada pasal 292 KUHP perspektif Hukum Pidana Islam” Bandung. <http://digilib.uinsgd.ac.id/20380/> Diakses pada 29 april 2020

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2008,) hlm. 17.

didasarkan atas pemahaman yang membentuk sebuah hukum atau peraturan tersebut secara utuh dan sempurna.

Robert M. MacIver mendefinisikan negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Yang bertujuan terhindarnya sebuah bentrokan yang dilakukan oleh masyarakat, mensejahterakan rakyat serta menegakkan keadilan.¹¹

Dalam kehidupan beregara yang harus diterapkan adalah hukum yang diterapkan di lingkungan masyarakat, oleh sebab itu akan terbentuk sebuah arah yang benar dalam pembentukan karakter sebuah negara dan masyarakat modern dan teratur. Rene David berpendapat bahwa, setiap hukum akan membentuk sebuah sistem yang mempunyai perbendaharaan istilah untuk mengungkapkan konsep-konsep, peraturan-peraturan, yang disusun dalam sebuah pengelompokan. Yang mana terdapat sebuah batasan yakni aturan sosial itu sendiri, yang menentukan bagaimana hukum diterapkan dan membentuk fungsi yang sesungguhnya dari hukum masyarakat tersebut.¹²

Menurut Arif Shidarta merumuskan tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum meliputi lima hal:

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, hal 49-56.

¹² Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 42.

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum yang bertujuan menjamin bawa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*predictable*'. Asas-asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum itu adalah:
 - a. Asas legalitas, konstitusionalis, dan supremasi hukum.
 - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan pemerintahan.
 - c. Asas retrokatif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus terlebih dahulu diundangkan dan diumumkan secara layak.
 - d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional adil, dan manusiawi.
 - e. Asas non-liquet hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas.
 - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang.

3. Berlakunya persamaan (*Similia Similis* atau *Equality before the Law*). Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Dalam prinsip ini terdapat adanya sebuah jaminan persamaan bagi semua orang dihadapkan hukum dan pemerintahan, serta tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara
4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan.
5. Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara.¹³

Maslahah menurut bahasa, berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa, bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari *salahu*, *yasluhu*, *salahan* صلح يصلح artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas. Tidak

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35556576/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf?response-content-. Diakses pada 12 Mei 2020

terikat dengan dalil agama (Al-qur'an dan Al-Hadist) yang membolehkan atau melarangnya.¹⁴

Muhammad Abu Zahro, mendefinisi *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *syar'i* (dalam mensyariatkan hukum Islam dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya).¹⁵

Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah masalah dimana *syar'i* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁶ Pendapat kedua ulama mengenai devinisi masalah mursalah dilihat dari sudut pandang isi sama tetapi jika dilihat dari penulisan terdapat perbedaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemaslahatan masyarakat lebih didahulukan dan menghindari segala kerusakan.

G. Metode penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan sesuai dengan yang diinginkan penulis, maka penulis berusaha untuk mendapatkan data yang sesuai dengan dengan kasus atau masalah yang penulis bahas, dalam hal ini penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian study kualitatif. Dalam hal ini penulis menggunakan:

1. pendekatan yuridis normatif

¹⁴ Munawwar Kholil, Kembali kepada AlQur'an dan Assunnah, (Semarang : Bulan Bintang 1955) hlm 43.

¹⁶ Lexy J. Moleong M.A *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007) h 71

Pendekatan ini di dalamnya terkandung: pendekatan konsep perundang-undangan, sebab subjek yang akan diteliti berkaitan dengan hukum yang menjadi pedoman dalam permasalahan ini. Disamping itu juga menggunakan penelitian normative yang mengungkapkan sebuah sejarah dengan tujuan mengetahui asal usul dari kasus tersebut. Dari segi konsep, untuk mengetahui tentang Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

2. Pengumpulan Data

Untuk hasil yang optimal dan data yang sesuai dengan masalah yang akan diuraikan maka penulis akan melakukan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan dasar data-data pustaka berupa buku, jurnal, skripsi, dll. Dengan sifat penelitian kualitatif. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan beberapa sumber telaah dan eksplorasi sumber-sumber pustaka terkait tema penelitian.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber data primer ialah “data yang diperoleh langsung dari lapangan, berupa data yang masih objektif dan belum terkontaminasi dengan subyektifitas penyajinya”, sedangkan data sekunder ialah “data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengelolaan peneliti lain, yang dapat berupa buku atau dokumen yang

lain”. Kedua bahan tersebut jika akan diuraikan dan ditransformasikan, yang mana menjadikan sebuah karya tulis yang sistematis, untuk menguraikan dan menjawab rumusan-rumusan masalah yang ada. Setelah pengolahan data penulis melakukan analisis terhadap data-data yang penulis kumpulkan, dengan tujuan mengetahui kedudukan hukum dalam kasus tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima pokok pembahasan yang akan diuraikan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari (1) Latar belakang masalah sebagai pengantar yang mendasari pentingnya masalah ini, (2) Rumusan masalah, (3) Tujuan, kegunaan, dan penelitian, (4) Kajian penelitian sebelumnya, dan (5) Sistematika pembahasan.

BAB II: (1) Tentang konstitusi di Indonesia dan latar belakang Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi Negara, yang menerangkan definisi serta tugas Mahkamah Konstitusi, (2) Kajian teori *masalah mursalah* yang melandasi pembahasan penelitian.

BAB III: Sejarah dan Perkembangan Lesbian, Gay, Beseksual, Transgender, Keputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-XIV/2016, Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-XIV/2016 di Indonesia.

BAB IV: (1) Analisis keputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-XIV/2016 prespektif masalah mursalah (2) dampak putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-XIV/2016 putusan prespektif masalah mursalah.

BAB V: Penutup berisi tentang (1) Kesimpulan, (2) Saran-saran, (3) Penutup dan disertai dengan daftar pustaka.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian penelitian dalam analisis data skripsi yang berjudul Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi adalah menolak seluruhnya gugatan para pemohon, dengan landasan bahwa *judisial review* yang dibawa diajukan bukan tugas dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Yudikatif, melainkan tugas dari DPR sebagai lembaga legislatif, yang mempunyai kewenangan untuk merumuskan sebuah undang-undang. Menurut penulis dengan prespektif *masalah mursalah* putusan tersebut sangat merugikan banyak kalangan. Dengan dilimpahkannya *judicial review* tersebut ke DPR maka terdapat kemungkinan pembahasan undang-undang tersebut tidak akan selesai dengan cepat sesuai harapan pemohon dan masyarakat. Fakta membuktikan bahwa undang-undang tersebut hingga saat ini belum ada titik terang tentang hal tersebut.
2. Dari sudut pandang agama, bahwa perkara tersebut bisa dibahas dan diselesaikan dengan cepat. Dilihat dari sudut pandang kasus tersebut sangat penting untuk cepat dibahas. Kasus tersebut sangat bertentangan dengan syari'at Allah. Prilaku kejahatan LGBT kekerasan atau yang lainnya sangat ditentang oleh agama. Disamping

itu perilaku tersebut juga bertentangan dengan Pancasila sila pertama, kedua dan pasal 1 UUD pernikahan Tahun 1974. Secara syari'at kasus harus cepat cepat dibahas, karena banyaknya kejahatan tentang perkara tersebut semakin hari semakin berkembang. Meskipun dalam syarat-syarat para ulama mengalami perbedaan tetapi pada kasus tersebut kasus tersebut harus cepat untuk diselesaikan. Banyaknya kasus yang bermunculan menunjukkan bahwa, terdapat keterpurukan moral dan akal sehat yang terus berkembang.

3. Diera yang serba modern ini terdapat banyak sekali komunitas-komunitas LGBT. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius dalam menangani kasus tersebut. Dengan ditolaknya *judicial riview* menunjukkan bahwa komunitas-komunitas tersebut akan terus berkembang. Karena banyak sekali penelitian yang menyatakan bahwa kasus tersebut menurut data tiap tahun mengalami peningkatan angka.
4. Masalah mursalah merupakan sebuah konsep yang hadir untuk menyelesaikan sebuah problematika yang ada di tengah masyarakat. Konsep tersebut berpedoman dengan Al-Quran dan hadist. Konsep masalah jika diterapkan dengan benar-benar bijaksana sesuai syarat-syarat yang ada bisa dipastikan produk hukum maupun perilaku manusia akan tenang, karena konsep tersebut menjauhkan dari kerusakan dan sangat menjunjung tinggi kemaslahatan. Produk hukum maupun putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan jika menjunjung

tinggi konsep *masalah mursalah* akan berdampak positif pada masyarakat, karena konsep tersebut menghindari kepentingan dari sebuah golongan atau kelompok.

5. Dampak dari putusan hakim Mahkamah Konstitusi menurut penulis tidak berdampak dengan Pancasila dan Agama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Hal yang sangat perlu diperhatikan Mahkamah Konstitusi adalah memperhatikan dampak dari prihal tersebut. Karena dalam putusan tersebut terdapat *dissenting opinion* pada *judicial review* tersebut. Artinya sebagian hakim Mahkamah Konstitusi ada yang menginginkan kasus tersebut cepat usai dan muncul undang-undang baru yang mementingkan masyarakat. Semakin tidak diprioritaskan prihal tersebut mengakibatkan semakin berkembangnya kaum LGBT dan banyaknya kemaksiatan yang luput dari hukum. Disamping itu dalam hal kesehatan terdapat kemungkinan yang cukup besar bahwa mereka terkena penyakit kelamin. Dengan ditolaknya *judicial review* berarti membiarkan kemaksiatan dijalankan oleh para oknum, dalam hal ini Allah sangat tidak menyukai hal tersebut. Disamping itu perilaku tersebut merusak dan sangat mengganggu kenyamanan dalam masyarakat.
6. Masyarakat perlu untuk membantu dalam menjaga tetertiban dalam menanggulangi perilaku kemaksiatan dilingkungan sekitarnya

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan, maka penulis akan menyampaikan saran:

1. Lembaga legislatif harus bergegas membuat revisi pasal 284, 285, dan 292.
2. Para aktifis dan pegiat organisasi yang berkaitan dengan hal tersebut harus terus mendorong supaya pasal-pasal tersebut masuk dalam prolegnas prioritas, dengan tujuan pasal tersebut segera dibahas di DPR dan diselesaikan.
3. Ulama harus terjun karena dalam Islam kasus tersebut merugikan banyak kalangan. Pada kasus ini kemaslahatan ummat harus sangat diutamakan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

Al-Qur'an Kemenag Indonesia 2013. Departemen Agama Indonesia.

Buku

- Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, Bairut: Dar al-Fikr
- Abdul Wahhab Khallaf, 1972 *Mashâdir al-Tasyri' fî Mâ Lâ Nassa Fîh*, Kuwayt: Dâr al-Qalam.
- Al-Ghazali, 1325 H *al-Mustashfa* Kairo: al-Amiriah.
- Daniel Zuchron, 2010 *Menggugat Manusia Dalam Konstitusi Kajian Filsafat atas UUD 1945 Pasca Amandemen*, Jakarta: Rayana Komunikasindo.
- Fajlurrahman Jurdi, , 2019 *Hukum tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Hasbi Asy-Siddieqy, 1975 *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang,
- Julianto Simanjutak, Benjamin S. Utomo, 2020 *Menjadi Sesama Bagi LGBT (Mencegah, Memulihkan, Mendampingi)*, Tangerang: Yayasan Pelikan
- Miriam Budiardjo, 2008 *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Roy Purwanto, 2014 *Deskontuksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Kaukaba
- Muhammadiyah Dja'far, 1993 *Pengantar Ilmu Fiqih: Suatu Pengantar Tentang Ilmu Hukum Islam dalam Berbagai Mazhab*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Mukhsin Jamil, 2008 *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press.
- Munawwar Kholil, 1955 *Kembali kepada AlQur'an dan Assunnah*, Semarang: Bulan Bintang.
- M. Quraish Shihab, 2005 *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati.

- Nawir Yuslem, 2007 *Kitab Induk Usul Fiqih “Konsep Maslahah Imam al-Haramain al-Juwayni dan Dinamika Hukum Islam*, Bandung: Citapustaka.
- Prof. dr Lexy J. Moleong M.A, 2012 *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soenarto, 2017 *Sistem Ketatanegaraan Indonesia “Menurut Ketentuan UUD NRI 1945”*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto, 1980 *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Rahmad Muhajir, Agus Setiadi, 2018 *Paradigma Keadilan Substantif Dalam Perumusan Norma Baru*, Yogyakarta: Global Press.
- Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, 2011 *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Todung Muya Lubis, 2009 *Kontroversi Hukuman Mati*, Jakarta: Kompas.
- Wael B. Hallaq, 2000 *Sejarah Teori Hukum Islam “Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni”*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Skripsi dan Jurnal

- Yudianto, *Fenomena Lesbian Gay, biseksual dan Trangender (LGBT) di Indonesia serta Upaya Pencegahannya*, Jurnal Nizhaam, Vol 05. No.01. 2016.
- Achmad Cholili, *Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer*, Jurnal At-Tahdzib, Vol.1. No.2. Tahun 2013.
- Aira Tama, *Peran United Nations Development Programe (UNDP) dalam melegalkan Pernikahan Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) di Tiongkok*, Jurnal JOM FISIP, Vol. 4. No.2 Oktober 2017.
- Dany Noviani, *Prilaku Seksual Beresiko Infeksi Menular Seksual (IMS) pada Kelompok Lesbi Kota Semarang*. Jurnal Of Healt Education, Th II, No.2, Februari 2017.
- Eka Yanuarti, *Pola asuh Islami Orang Tua Dalam Mencegah Timbulnya Prilaku LGBT Sejak Usia Dini*. Jurnal Cendekia Vol. 17. No. 1, Januari 2019.

- Elfianti Ritonga, Rosmadanti Pohan, Komunikasi Komunitas Khusus “LGBT, Jurnal Komunikasi, Vol. 5, No. 2. 2018.
- Hardisman, Firdawati, Ilma Nuria Sulreni, Model Determinan Prilaku “lelaki Seks lelaki” di kota Padang, Sumatra Barat. Jurnal FK UNAND. Th.2018. No. 7. Maret 2018.
- Johansyah, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara berdasarkan Undang-undang*, Jurnal Solusi Vol 17 No. 2 2019.
- Meilanny Budiarti Santoso, *LGBT Dalam prespektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Share Social Work Journal, Vol 6 No.2. 2016.
- Mohammad Agus M, *Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Prespektif Negara Hukum*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No 4. Vol.24 2017.
- Noor Naemah, Abdul Rahman dkk, *Relevansi Teori al-Maslahah Menurut al-Syatibi dalam Menangani Isu Perobatan Masa Kini*, Jurnal Ai-Risalah, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 13, No.1. Juni 2013.
- Nurul Qomar, *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi, Vol 1, No 1, November 2012.
- Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, *LGBT di Indonesia Prespektif Hukum Islam, HAM, Psikolgi dan Pendekatan MASlahah*. Jurnal Al-Hhkam, Vol. 26 No. 2. Oktober 2016.
- Suparto, *Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara dan Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol XIX No. 1 Juni 2019.
- Syafnil Effendi, *Konstitusionalisme dan Konstitusi ditinjau dari prespektif sejarah*. Jurnal Humanis Vol. X No.1.Th 2011.
- Tri Ermayani, *LGBT dalam prespektif islam*, Jurnal Humanika, FKIP Unifersitas Muhammadiyah Purworejo, Th.XVII, No.2. September 2017.
- Wahyu Abdul Jafar, *Kerangka Istibat Masalah Mursalah sebagai alternative problrm Solving dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum. Vol.13. No.1. Mei 2013.

Undang-undang

pasal 284

pasal 285

pasal 292

Internet

Dampat LGBT, diakses pada 11 Mei 2020.

<https://materikimia.com/wp-content/uploads/2018/05/Pengaruh-Pengetahuan-dan-Sikap-Tentang-Kesehatan-Reproduksi-Terhadap-Perilaku-Kesehatan-Wanita-Lesbian-Di-Kota-Bandung.pdf>

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Diakses pada 12 Mei 2020.

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35556576/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf?response-content-

Perkembangan LGBT di Indonesia, diakses pada 11 Mei 2020.

<https://gayanusantara.or.id/about>,

Risalah siding, MK Diakses pada 1 april 2020.

http://E:/SH/risalah_sidang_8829_PERKARA-NOMOR-46.PUU-XIV.2016-22-SEPTEMBER-2016-.pdf.

Sejarah dan Pembentukan, Kedudukan, serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dilihat pada 4 Mei

2020. <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11768>,

Sejarah kontitusi, diakses 1 Mei 2020.

http://jimly.com/makalah/namafile/111/CONSTITUTIONAL_REVIEW_america

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama Ahmad : Nawa Syarief
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 29 April 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Diponegoro No.23, RT 001 RW 002, Wotsogo,
Jatirogo Tuban Jawa Timur
No. Telp/HP : 085748412137
Email : nawasyarief29@gmail.com



B. Data Orang Tua

Nama Ayah : Abdul Muchid Hasan
Nama Ibu : Ummi Salamah
Alamat : Jl. Diponegoro No.23, RT 001 RW 002, Wotsogo,
Jatirogo Tuban Jawa Timur

C. Riwayat Pendidikan

TK Muslimat (1996-1998)
SD Wotsogo II (1998-2004)
MTsN Tambakberas (2004-2007)
Mu'alimin Mu'alimat (2007-2013)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 05 Juni 2020

Yang Menyatakan

Ahmad Nawa Syarief